



PUTUSAN

Nomor 754/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kaloang, 31 Desember 1985, agama

Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Taman

Kanak-kanak, tempat kediaman di Padakkalawa, Desa

Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten

Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Karangan, 14 Januari 1999, agama

Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan

Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Paero, Desa

Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 754/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 26 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0104/041/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua angkat Pemohon di Dusun Padakkala selama 2 Minggu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikarunai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Termohon;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - Termohon sering marah-marah dan membentak Pemohon tanpa alasan;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
6. Bahwa pada pertengahan Bulan Juni tahun 2016 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman orangtua angkat Pemohon dan tanpa memberitahu Pemohon dan keluarga Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.



7. Bahwa sejak pertengahan Bulan Juni tahun 2016 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan lamanya;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0104/041/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.;

B.-----

Saksi-Saksi:

1. Saksi lumur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lalle, Desa Padakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua minggu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan jika dicari di rumah orang tuanya tidak ada disana;
- Bahwa sejak Juni 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ilumur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lalle, Desa Padakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemonon dan Termohon karena Pemohon adalah tsepupu dua kali saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua minggu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon sering marah dan membentak Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan jika dicari di rumah orang tuanya tidak ada disana;
- Bahwa sejak Juni 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak Juni 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Pemohon sejak Juni 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat difahami telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.



3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2018/PA Prg.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)